



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.159/Pid.B/2013/PN-Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ANDI IRWANSYAH PUTRA** Alias **ANDI**  
Tempat lahir : Pangkalan Brandan ;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 07 Oktober 1979 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl.Sei Bilah Gang Amal Kelurahan Sei Barat, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Bertani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal tanggal 14 Maret 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal tanggal 01 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 159/Pid.B/2013/PN-Stb, tanggal 21 Maret 2013 tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 159/Pid.B/2013/PN-Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat, Nomor : 159/Pid.B/2013/PN-Stb, tanggal 21 Maret 2013 tentang penentuan hari dan tanggal sidang dalam perkara ini ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa ANDI IRWANSYAH PUTRA Alias ANDI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan pidana tertanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa " ANDI IRWANSYAHPUTRA Alias ANDI " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Main Judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ANDI IRWANSYAHPUTRA Alias ANDI selama 9 (sembilan) bulan potong masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino merk ular sanca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang taruhan sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa ANDI IRWANSYAHPUTRA Alias ANDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2013 No.Reg.Perk : PDM-10-Ep/STBAT.1/03/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 159/Pid.B/2013/PN-Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa Andi Irwansyahputra Als Andi bersama sama dengan 1. Peyang, 2. Ayong, 3. Feri (Ketiganya belum tertangkap /DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2013 bertempat di J1 Sei Bilah Gg Amal Kel Sei Bilah Barat Kec. Sei Lelan Kab Langkat “ dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 05.00 Wib di J1 Sei Bilah Gg Amal Kel. Sei Bilah Barat Kec. Sei Lelan Kab. Langkat terdakwa Andi Irwansyahputra Als Andi bertemu dengan 1. Peyang, 2. Ayong, 3. Feri (Ketiganya belum tertangkap /DPO) dan mereka sepakat untuk bermain judi domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Bahwa adapun jenis permainan judi dam batu yang dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara: salah seorang dari terdakwa mengocok kartu kemudian dibagikan masing masing sebanyak 5 (lima kartu), kemudian yang memiliki balak 6 atau kartu Dam dengan angka enam ganda dialah yang pertama sekali memainkan kartunya, dan pemain yang dibawahnya mulai memainkan kartu yang sesuai dengan kartu yang diatasnya, begitulah seterusnya sampai pemain tersebut selesai setiap putarannya, bagi pemain yang kalah maka ianya harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kepada pemain yang menang yang kartunya habis terlebih dahulu, dan permainan dilanjutkan dan yang mengocok kartu adalah yang menang, dan permainan tersebut dilakukan para terdakwa dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan apabila kartu gopla (angka paling kecil) maka pemain lain membayar Rp. 2.000,- dan apabila kartu bias masuk kiri dan kanan pemain membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan seterusnya, hingga terdakwa memenangkan permainan tersebut sebanyak empat kali.

Bahwa pada saat terdakwa sedang asyik bermain, saksi W. Situmorang dan saksi Rudi Hartono dan saksi Andi G Sianturi (Anggota Polsek Brandan) yang mendapatkan informasi tentang perbuatan terdakwa langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawanya ke Polsek brandan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa la terdakwa Andi Irwansyahputra Als Andi bersama sama dengan 1. Peyang, 2. Ayong, 3. Feri (Ketiganya belum tertangkap /DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Sei Bilah Gg Amal Kel Sei Bilah

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 159/Pid.B/2013/PN-Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kecamatan Sei Lengan Kab Langkat "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 05.00 Wib di Jl Sei Bilah Gg Amal Kel Sei Bilah Barat Kec. Sei Lengan Kab. Langkat terdakwa Andi Iwansyah putra Als Andi bertemu dengan 1. Peyang, 2. Ayong, 3. Feri (Ketiganya belum tertangkap /DPO) dan mereka sepakat untuk bermain judi domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Bahwa adapun jenis permainan judi dam batu yang dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara: salah seorang dari terdakwa mengocok kartu kemudian dibagikan masing masing sebanyak 5 (lima kartu), kemudian yang memiliki balak 6 atau kartu Dam dengan angka enam ganda dialah yang pertama sekali memainkan kartunya, dan pemain yang dibawahnya mulai memainkan kartu yang sesuai dengan kartu yang diatasnya, begitulah seterusnya sampai pemain tersebut selesai setiap putarannya, bagi pemain yang kalah maka ianya harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kepada pemain yang menangkan kartunya habis terlebih dahulu, dan permainan dilanjutkan dan yang mengocok kartu adalah yang menang, dan permainan tersebut dilakukan para terdakwa dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan apabila kartu gopla (angka paling kecil) maka pemain lain membayar Rp. 2.000,- dan apabila kartu bias masuk kiri dan kanan pemain membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan seterusnya, hingga terdakwa memenangkan permainan tersebut sebanyak empat kali.

Bahwa pada saat terdakwa sedang asyik bermain, saksi W. Situmorang, dan saksi Rudi Hartono dan saksi Andi G Sianturi (Anggota Polsek Brandan) yang mendapatkan informasi tentang perbuatan terdakwa langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawanya ke Polsek Brandan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

## 1. Saksi RUDI HARTONO :

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jalan Sei Bilah Gang Amal Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan permainan judi kartu domino dengan taruhan uang.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 159/Pid.B/2013/PN-Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara permainan judi kartu domino dengan cara salah seorang dari terdakwa mengocok kartu kemudian dibagikan masing-masing sebanyak 5 (lima) kartu, kemudian yang memiliki balak 6 (enam) atau kartu dam dengan angka enam ganda dialah yang pertama sekali memainkan kartunya dan pemain yang dibawahnya mulai memainkan kartu yang sesuai dengan kartu yang diatasnya, begitulah seterusnya sampai pemain tersebut selesai setiap putarannya. Bagi pemain yang kalah maka harus membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang menang.
- Bahwa dari terdakwa disita satu set kartu domino dan uang taruhan sebesar Rp.54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada melakukan permainan judi jenis domino dari informasi yang layak dipercaya.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis domino bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Peyang, Ayong dan Feri (ketiganya belum tertangkap) dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa ketahui namanya.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis domino tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi ANDI HGSS IANTURI :

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jalan Sei Bilah Gang Amal Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan permainan judi kartu domino dengan taruhan uang.
- Bahwa adapun cara permainan judi kartu domino dengan cara salah seorang dari terdakwa mengocok kartu kemudian dibagikan masing-masing sebanyak 5 (lima) kartu, kemudian yang memiliki balak 6 (enam) atau kartu dam dengan angka enam ganda dialah yang pertama sekali memainkan kartunya dan pemain yang dibawahnya mulai memainkan kartu yang sesuai dengan kartu yang diatasnya, begitulah seterusnya sampai pemain tersebut selesai setiap putarannya. Bagi pemain yang kalah maka harus membayar Rp.1000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang menang.
- Bahwa dari terdakwa disita satu set kartu domino dan uang taruhan sebesar Rp.54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada melakukan permainan judi jenis domino dari informasi yang layak dipercaya.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 159/Pid.B/2013/PN-Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis domino bersamadengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Peyang, Ayong dan Feri (ketiganya belum tertangkap) dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa ketahui namanya.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis domino tersebut..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa ANDI IRWANSYAH PUTRA. Als ANDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jalan Sei Bilah Gang Amal Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat, Petugas Polsek Pangkalan Berandan ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat bermain judi kartu domino dengan taruhan uang.
- Bahwa dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang taruhan sebesar Rp.54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis domino bersamadengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Peyang, Ayong dan Feri (ketiganya belum tertangkap) dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa ketahui namanya.
- Bahwa permainan judi kartu domino tersebut dilakukan dengan cara pertama kartu terlebih dahulu di kocok kemudian dibagikan kartu domino per orangnya sebanyak 5 (lima) kartu. Setelah mendapatkan kartu balak enam terdakwa yang memainkan kartu domino kemudian setelah kartu habis dimainkan teman teman terdakwa harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila kartu terdakwa yang paling kecil angka (Gopla) teman teman terdakwa harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian apabila kartu terdakwa bisa masuk kiri dan kanan atau dua kepala teman teman terdakwa harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)
- Bahwa pada saat ditangkap Petugas terdakwa sudah 4 (empat) kali memenangkan uang taruhan judi kartu domino.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau dari pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis domino.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- ° 1 (satu) set kartu domino merk ularsanca.
- ° Uang taruhan sebesar Rp.54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 159/Pid.B/2013/PN-Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dipersidangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jalan Sei Bilah Gang Amal Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Petugas Polsek Pangkalan Berandan ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat bermain judi kartu domino dengan taruhan uang.
- Bahwa benar dari hasil penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang taruhan sebesar Rp.54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis domino bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Peyang, Ayong dan Feri (ketiganya belum tertangkap) dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa ketahu namanya.
- Bahwa benar permainan judi kartu domino tersebut dilakukan dengan cara pertama kartu terlebih dahulu dikocok kemudian dibagikan kartu domino perorangnya sebanyak 5 (lima) kartu. Setelah mendapatkan kartu balak enam terdakwa yang memainkan kartu domino kemudian setelah kartu habis dimainkan teman terdakwa harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila kartu terdakwa yang paling kecil angka (Gopla) teman teman terdakwa harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian apabila kartu terdakwa bisa masuk kiri dan kanan atau dua kepala teman teman terdakwa harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)
- Bahwa pada saat ditangkap Petugas terdakwa sudah 4 (empat) kali memenangkan uang taruhan judi kartu domino.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau dari pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis domino.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 159/Pid.B/2013/PN-Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana atau KEDUA melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke - 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang dominan terbukti dan menurut Majelis Hakim adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke - 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa ANDI IRWANSYAH PUTRA Alias ANDI orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan berdasarkan pengamatan Hakim dipersidangan ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis unsur Barangsiapa dalam hal ini terdakwa ANDI IRWANSYAH PUTRA Alias ANDI telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan kesalahan terdakwa akan ditentukan oleh unsur lainnya ;

## Ad.2. Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh kesimpulan bahwa Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jalan Sei Bilah Gang Amal Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Petugas Polsek Pangkalan Berandan ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat bermain judi kartu

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 159/Pid.B/2013/PN-Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino dengan taruhan uang.

- Bahwa benar dari hasil penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang taruhan sebesar Rp.54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis domino bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Peyang, Ayong dan Feri (ketiganya belum tertangkap) dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa ketahui namanya.
- Bahwa benar permainan judi kartu domino tersebut dilakukan dengan cara pertama kartu terlebih dahulu dikocok kemudian dibagikan kartu domino perorangnya sebanyak 5 (lima) kartu. Setelah mendapatkan kartu balak enam terdakwa yang memainkan kartu domino kemudian setelah kartu habis dimainkan teman teman terdakwa harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila kartu terdakwa yang paling kecil angka (Gopla) teman teman terdakwa harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian apabila kartu terdakwa bisa masuk kiri dan kanan atau dua kepala teman teman terdakwa harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa pada saat ditangkap Petugas terdakwa sudah 4 (empat) kali memenangkan uang taruhan judi kartu domino.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau dari pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis domino.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidaire tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 159/Pid.B/2013/PN-Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang mempunyai tanggungan yakni istri dan anaknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDI IRWANSYAH PUTRA Alias ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mempergunakan kesempatan main Judi “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 159/Pid.B/2013/PN-Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino merk ular sanca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang taruhan sebesar Rp.54.000,- ( lima puluh empat ribu rupiah ).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 oleh kami : SADRI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRA DEWI NASUTION,SH.MH dan SUNOTO,SH.MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2013** oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **REHULINA BRAHMANA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **BINTANG SIMATUPANG,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan terdakwa.

**Hakim Anggota**

**Dto**

**FITRA DEWI NASUTION,SH.MH**

**dto**

**SUNOTO, SH.MKn**

**Hakim Ketua**

**dto**

**S A D R I,SH.**

**Panitera Pengganti**

**dto**

**REHULINA BRAHMANA,SH**

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 159/Pid.B/2013/PN-Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)